ISIF
INSTITUT STUDI ISLAM FAHMINA

WALISONGO

Naskah Kerja Sama
(Memorandum of Understanding)
Pengembangan Kompetensi Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia

Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) Cirebon
dengan
Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo

Nomor : 160/B/ISIF/VII/2019
077/Un.10.0/R/HM.01/07/2019

Pada hari ini, **Senin** Tanggal **Lima Belas** Bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Sembilan Belas,** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Hj. Afwah Mumtazah, M.Pd.I**, Rektor Institut Studi Islam (ISIF) Fahmina, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Studi Islam Fahmina, berkedudukan di Jalan Swasembada, No 15 A, Majasem-Karyamulya, Karyamulya Kota Cirebon, Jawa Barat 45131, Selanjutnya dalam nota kesepahaman ini disebut **PIHAK PERTAMA;**.

2. **Prof. Dr. Muhibbin, M.Ag** Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo berkedudukan di Jalan Jl. Walisongo No.3-5, Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50185, selanjutnya dalam nota kesepahaman ini disebut **PIHAK KEDUA;**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk melakukan Kerjasama antar Perguruan Tinggi dalam meningkatkan Kualitas penyelenggaraan pendidikan di Indonesia meliputi:

1. Kerjasama antara tiga Fakultas, yaitu: Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Syariah Jurusan Ahwalus Syakhsiyah dan Ekonomi Syariah, dan Fakultas Ushuluddin Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir.

2. Kerjasama dalam hal saling menguntungkan dapat berasal dari interaksi ilmiah, pertukaran budaya, penelitian kooperatif dan bentuk kolaborasi akademis lainnya.

3. Adapun bidang-bidang yang dapat dijadikan dalam kerjasama, antara lain:
   a) Pertukaran pelajar dan pelatihan civitas akademika.
   b) Penelitian bersama dan pertukaran bahan publikasi akademis dan informasi lainnya.
   c) Kerjasama dalam proyek-proyek pelatihan dan pengembangan keilmuan tertentu.
4. Syarat-syarat bidang kerja sama yang spesifik akan dipertimbangkan lebih lanjut dan disepakati secara tertulis oleh kedua pihak sebelum adanya kegiatan tertentu.

5. Setiap program khusus akan tunduk pada kesepakatan bersama, ketersediaan dana, dan persetujuan kedua belah pihak.

6. Para pihak setuju bahwa Nota Kesepahaman ini bukan merupakan perjanjian hukum formal yang menimbulkan hubungan hukum, hak, kewajiban, atau konsekuensi, tetapi itu hanyalah ekspresi dan catatan yang pasti tentang tujuan para pihak di mana para pihak terikat hanya untuk menghormati.

7. Nota Kesepahaman akan efektif ketika kedua belah pihak telah menandatangani dan akan tetap berlaku sampai diakhiri oleh salah satu pihak melalui pemberitahuan enam bulan sebelumnya.

Pelaksanaan program kerjasama sebagaimana tersebut di atas dapat dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi perguruan tinggi masing-masing.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Rektor Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) Cirebon	Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo
Hj. AFWAH MUMTAZAH, M.Pd.I	**Prof. Dr. MUHIBBIN, M.Ag**
NIDN. 2129077301	**NIP. 19600312 198703 1 007**